



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 151 /Pdt.P/2019/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **ROSMAWANI BR SINAGA**
Tempat /Tgl Lahir : Kisaran, 8 April 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Simpang Empat Sei Suragi, RT/RW. 05/03
Desa Batang Kumu Kec. Tambusai,
Kab. Rokan Hulu
Agama : Kristen
Dan Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor : 151/Pdt.G/2019/PN Prp tanggal 7 Desember 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Seorang Laki-laki yang bernama : **Radotan Rico Antonius Sianturi** dan menjadi Pasangan suami/istri yang sah pada Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2000 bertempat di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN, berdasarkan Akta Perkawinan dengan No. 10/SK/III/2000 ----- (Foto copy terlampir);

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan pemohon dengan Seorang laki-laki yang bernama :
Radotan Rico Antonius Sianturi Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, salah satunya atas nama :
 1. GRAND NINO DESSORO SIANTURI, berdasarkan Akta Kelahiran anak Pemohon, Fotocopy terlampir;
 2. GENHARD RAJA NABONGGOL SIANTURI berdasarkan Akta Kelahiran anak Pemohon, Fotocopy terlampir;
- Bahwa Surat Perkawinan Pemohon tersebut di atas belum didaftarkan pada Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, disebabkan kesibukan Pemohon dan suami Pemohon dalam bekerja sehari-hari dan pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan akta Perkawinan Pemohon tersebut guna kepentingan hukum pemohon sebagai Warga Negara di kemudian hari dan supaya pemohon bisa menggugat suami pemohon ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
- Bahwa karena keterlambatan tersebut untuk mendapatkan akta Perkawin dari Catatan Sipil Pasir Pengaraian, maka haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan penetapan untuk itu;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk Permohonan ini, Pemohon telah melampirkan bukti surat sebagai berikut :
 - Potocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor N.I.K : 1406044804710001 atas nama **ROSMAWANI BR SINAGA**;
 - Potocopy Akta Kelahiran atas nama **ROSMAWANI BR SINAGA** dengan Nomor 62/KB/21987, yang dikeluarkan Kepala Kantor Luar Biasa Kabupaten Asahan tertanggal 10 Juni 1987;
 - Potocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 1406041707190004 atas nama Kepala Keluarga **ROSMAWANI BR SINAGA**;
 - Potocopy **Surat Hatorangan Hot Ripe**, dengan No. 10/SK/III/2000 yang dikeluarkan oleh GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP);
 - Potocopy Akta Kelahiran atas nama GRAND NINO DESSORO SIANTURI dengan Nomor 494/14994/TD/2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 14 Januari 2010;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak memerintahkan Pemohon hadir untuk bersidang pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah benar terjadi melangsungkan perkawinan antara Pemohon **ROSMAWANI BR SINAGA** dengan suami Pemohon atas nama **RADOTAN RICO ANTONIUS SIANTURI** dan menjadi Pasangan suami/istri yang sah pada Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2000 bertempat di GEREJA HURIA KRISTEN

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BATAK PROTESTAN, (HKBP) berdasarkan Akta Perkawin dengan No. 10/SK/III/2000;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
 4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor N.I.K : 1406044804710001 atas nama **ROSAWANI BR SINAGA** diberi tanda P.1;
- Fotocopy Akta Kelahiran atas nama **ROSAWANI BR SINAGA** dengan Nomor 62/KB/21987, yang dikeluarkan Kepala Kantor Luar Biasa Kabupaten Asahan tertanggal 10 Juni 1987 diberi tanda P.2;
- Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 1406041707190004 atas nama Kepala Keluarga **ROSAWANI BR SINAGA** diberi tanda P.3;
- Fotocopy **Surat Hatorangan Hot Ripe**, dengan No. 10/SK/III/2000 yang dikeluarkan oleh GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP);
- Fotocopy Akta Kelahiran atas nama GRAND NINO DESSORO SIANTURI dengan Nomor 494/14994/TD/2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 14 Januari 2010 diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan salinannya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ASIA NERZON SINAGA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RADOTAN RICO ANTONIUS SIANTURI;

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan suaminya dikaruniai beberapa anak;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Seorang Laki-laki yang bernama : **Radotan Rico Antonius Sianturi** dan menjadi Pasangan suami/istri yang sah pada Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2000 bertempat di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Kutipan Akta Perkawinan oleh karenanya mohon agar dapat dikeluarkan Kutipannya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan terlebih dahulu harus melalui sidang di Pengadilan;
- Bahwa PEMOHON tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang ataupun berurusan dengan aparat penegak hukum;

2. Saksi SUMIHAR SINAGA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RADOTAN RICO ANTONIUS SIANTURI dan memiliki dua orang anak kandung bernama GRAND NINO DESSORO SIANTURI, dan GENHARD RAJA NABONGGOL SIANTURI;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan suaminya dikaruniai beberapa anak;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Seorang Laki-laki yang bernama : **Radotan Rico Antonius Sianturi** dan menjadi Pasangan suami/istri yang sah pada Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2000 bertempat di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Kutipan Akta Perkawinan oleh karenanya mohon agar dapat dikeluarkan Kutipannya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan terlebih dahulu harus melalui sidang di Pengadilan;
- Bahwa PEMOHON tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang ataupun berurusan dengan aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2019/PN.Prp



Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama : **Radotan Rico Antonius Sianturi** dan menjadi Pasangan suami/istri yang sah pada Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2000 bertempat di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon memiliki suami yang bernama **Radotan Rico Antonius Sianturi**;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Simpang Empat Sei Suragi, RT/RW. 05/03 Desa Batang Kumu Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan terlebih dahulu : Apakah benar PEMOHON telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : **Radotan Rico Antonius Sianturi** dan menjadi Pasangan suami/istri yang sah pada Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2000 bertempat di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN ?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P.1, sampai dengan P.4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka didapatkan fakta hukum benar terjadi ketidakcocokkan antara satu dengan lainnya bahwa benar telah terjadi perkawinan **Radotan Rico Antonius Sianturi** pada Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2000 bertempat di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon adalah semata demi kepentingan Pemohon dan beralasan hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim perkara ini dapatlah mengabulkan permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon mencatatkan perkawinan **Radotan Rico Antonius Sianturi** pada Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2000 bertempat di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana perkara aquo yakni Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon **ROSMAWANI BR SINAGA** dengan suami Pemohon atas nama **RADOTAN RICO ANTONIUS SIANTURI** pada Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2000 bertempat di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN, (HKBP) berdasarkan Akta Perkawin dengan No. 10/SK/III/2000;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum kepada Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 15 Oktober 2019 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ZUBIR AMRI, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

dto

dto

ZUBIR AMRI , SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2019/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4. ATK	Rp. 50.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,- +
JUMLAH	Rp.286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)